

**REFORMULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
WHISTLEBLOWER DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

ANISA AGUSTIN

213300536153

**Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum**



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

2025

**REFORMULATION OF LEGAL PROTECTION FOR WHISTLEBLOWERS
IN CORRUPTION CRIMINAL OFFENSES**

ANISA AGUSTIN

213300536153

This thesis is submitted as one of the requirements for obtaining a degree



BACHELOR'S PROGRAM

LAW STUDY PROGRAM

FACULTY OF LAW

2025

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi:

**“REFORMULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
WHISTLEBLOWER DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI”**

Skripsi ini telah kami setuju untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Program
Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nasional.

Jakarta, 21 Februari 2025

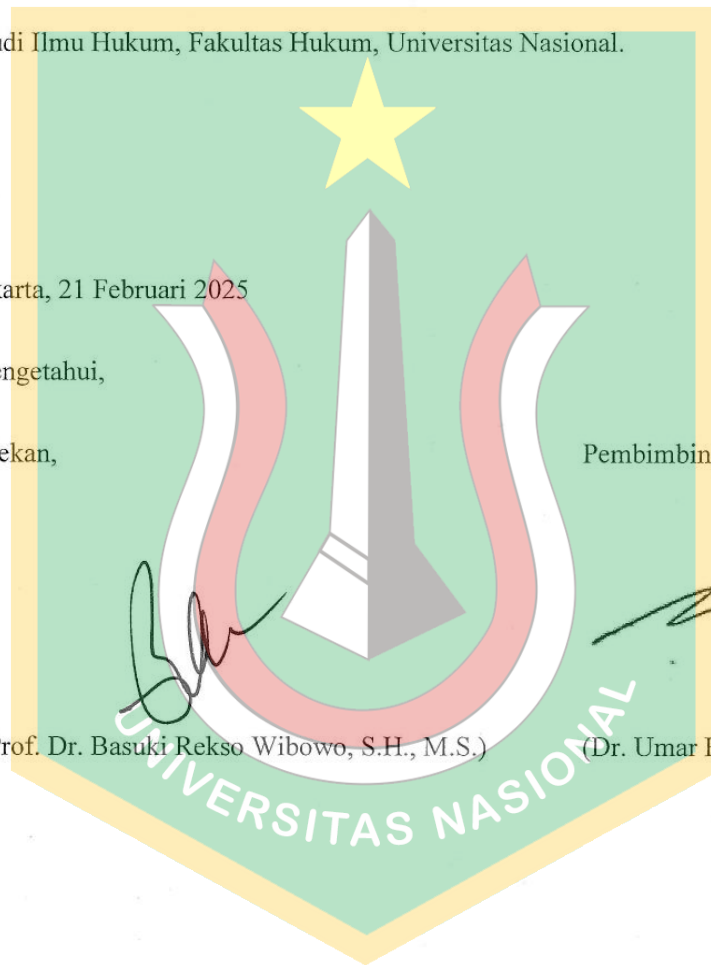
Mengetahui,

Dekan,

Pembimbing,

(Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.)

(Dr. Umar Husin, S.H., M.H.)



TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : REFORMULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
WHISTLEBLOWER DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Skrripsi ini telah kami pertahankan dihadapan Tim Penguji pada tanggal 6 Maret 2025.

Dinyatakan LULUS dengan Nilai A.

Jakarta, 11 Maret 2025

Mengetahui,

Dekan

Pembimbing

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.

Dr. Umar Husin, S.H., M.H.

Tim Penuji

Ketua

Anggota

Anggota

Dr. Diah Ratu Sari, S.H., M.H. Cucuk Endratno, S.H., M.H. Dr. Umar Husin, S.H., M.H.

LEMBAR PERNYATAAN KEASILAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Anisa Agustin
Tempat / Tanggal Lahir : Tangerang, 05 Agustus 1999
Nomor Pokok Mahasiswa : 213300536153
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Universitas : Universitas Nasional
Alamat : Mangun Jaya Indah II Jl. Kutilang IV Blok F8/8 RT
004 / RW 014 Mekarsari, Tambun Selatan, Kab.
Bekasi, Jawa Barat 17510
Nomor HP : 089646665346

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa skripsi saya buat berjudul **“Reformulasi Perlindungan Terhadap Whistleblower Dalam Tindak Pidana Korupsi”** adalah benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan oleh siapapun. Semua data yang saya gunakan dalam skripsi ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan adalah orsinil. Bila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil plagiat maka saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari orang siapapun.

Jakarta, 21 Februari 2025



Anisa Agustin

TANDA PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Anisa Agustin

Nomor Pokok Mahasiswa : 213300536153

Jurusan / Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi : REFORMULASI PERLINDUNGAN HUKUM

TERHADAP *WHISTLEBLOWER* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Skripsi ini benar telah diperbaiki berdasarkan petunjuk dari Tim Penguji dalam Sidang Ujian Skripsi pada Tanggal 6 Maret 2025 sebagaimana tertulis dalam Berita Acara Ujian Skripsi.

Jakarta, 11 Maret 2025

Pembimbing



Dr. Umar Husin, S.H., M.H.

Ketua Penguji

Anggota Penguji

Anggota Penguji



Dr. Diah Ratu Sari, S.H., M.H.



Cucuk Endratno, S.H., M.H.



Dr. Umar Husin, S.H., M.H.

ABSTRAK
PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS NASIONAL
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SKRIPSI, 21 FEBRUARI 2025

- A. Nama Penulis : Anisa Agustin
- B. Nomor Pokok Mahasiswa : 21330536153
- C. Judul Skripsi : REFORMULASI PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP *WHISTLEBLOWER*
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
- D. Jumlah Halaman : Halaman Pengantar xii, Halaman isi 139,
Tahun Pembuatan 2025
- E. **Abstrak** : Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan politik di Indonesia. Salah satu instrumen penting dalam pemberantasan korupsi adalah keberadaan *whistleblower*, yaitu individu yang berani mengungkap praktik korupsi. Namun, Perlindungan hukum bagi *whistleblower* di Indonesia masih belum memadai, sehingga banyak pelapor mengalami intimidasi, kriminalisasi, atau bahkan ancaman terhadap keselamatan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait *whistleblower* dalam sistem hukum Indonesia, mengidentifikasi implikasi hukum dari perlindungan yang ada, serta merumuskan reformulasi perlindungan hukum yang lebih efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi perlindungan *whistleblower* dalam tindak pidana korupsi masih lemah dan belum memberikan jaminan yang cukup bagi pelapor. Dibandingkan dengan negara lain yang telah memiliki undang-undang khusus terkait perlindungan *whistleblower*, Indonesia masih tertinggal dalam memberikan kepastian hukum dan keamanan bagi mereka. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi perlindungan hukum yang lebih kuat, baik melalui penyempurnaan regulasi yang ada maupun pembentukan kebijakan khusus yang menjamin keamanan, anonimitas, dan hak-hak hukum bagi *whistleblower*.
Kata kunci : *Whistleblower*, perlindungan hukum, tindak pidana korupsi, reformulasi hukum
- F. Daftar Pustaka : 21 Buku, 16 Peraturan Perundang -
Undangan, 28 Jurnal, dan 8 Internet.
- G. Nama Dosen Pembimbing : Dr. Umar Husin, S.H., M.H.

ABSTRACT
BACHELOR'S PROGRAM OF NATIONAL UNIVERSITY
LAW STUDY PROGRAM
THESIS, FEBRUARY 21, 2025

A. Writer's Name : Anisa Agustin
B. Student Identification Number: 213300536153
C. Thesis Title : Reformulation Of Legal Protection For Whistleblowers In Corruption Criminal Offenses

D. Jumlah Halaman : Introduction Page xii, Content Page 139

E. Abstrack : Corruption is an extraordinary crime that has widespread impacts on social, economic and political life in Indonesia. One of the crucial instruments in combating corruption is presence of whistleblowers, individuals who bravely expose corrupt practices. However, legal protection for whistleblowers in Indonesia remains inadequate, causing many reports to face intimidation, criminalization or even threats to their safety. This study aims to analyze the legal framework related to whistleblowers in Indonesia's legal system, identify the legal implications of the existing protection measures and formulate a more effective legal protection reform. The research employs normative legal methods with statutory, conceptual and case study approaches. The findings indicate that the existing regulations for whistleblowers protection in corruption cases are still weak and do not provide sufficient guarantees for informants. Compared to other countries with dedicated whistleblower protection laws, Indonesia lags in ensuring legal for them. Therefore, a reformulation of whistleblower protection laws is necessary, either by strengthening existing regulations or by establishing specific policies that guarantee security, anonymity and legal rights for whistleblowers.

Keywords: Whistleblower, legal protection, corruption criminal offenses, legal reformulation

F. References : 21 Books, 16 laws regulations, 28 Journal, and 8 Internets.

G. Thesis Supervisor's Name : Dr. Umar Husin, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat, berkat, nikmat dan keberkahan yang berlimpah kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan masa skripsi ini dengan judul **“REFORMULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI”** sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian guna mendapatkan gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Nasional.

Tidak lupa penulis mengucapkan shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW. Penyelesaian tulisan ini tidak terlepas bantuan dari berbagai pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung, terutama dan teristimewa dipersembahkan kepada Bapak Dr. Umar Husin, S.H., M.H. selaku pembimbing Penulis. Serta Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Marjoko dan Ibu Eni Nuraeni yang telah menjadi sumber inspirasi, motivasi, senantiasa memberikan rasa sayang, semangat serta doa tanpa henti dalam setiap langkah perjalanan akademik penulis. Tentunya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penulis membuka diri terhadap kritik dan saran yang bersifat membangun sehingga dapat memberikan kebermanfaatan terhadap masyarakat dan pembaca pada umumnya serta bagi penulis pada khususnya. Dalam kesempatan ini juga Penulis ingin menyampaikan ucapan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A. selaku Rektor Universitas Nasional;
2. Bapak Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional;
3. Bapak Dr. Mustakim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional;

4. Bapak Masidin, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nasional.
5. Ibu Dr. Diah Ratu Sari, S.H., M.H. selaku Ketua Pilihan Konsentrasi Hukum Pidana Fakultas Hukum Pidana Universitas Nasional;
6. Bapak Cucuk Edratno, S.H., M.H. selaku anggota Penguji Skripsi Penulis;
7. Bapak Dr. Umar Husin, S.H., M.H. selaku Pembimbing Skripsi Penulis;
8. Bapak dan Ibu pengajar Fakultas Hukum Universitas Nasional yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan Hukum serta mendidik kepribadian Penulis;
9. Seluruh Staf Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Nasional yang telah memberi layanan serta kerjasama selama Penulis melaksana perkuliahan dan Skripsi ini;
10. Keluarga besar yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terutama Uwa Lisnur Latifah yang selalu membantu penulis dalam banyak hal, memberi doa, saran dan dukungan kepada penulis;
11. Steve Mason *for always providing unwavering support. Thank you for the motivation, patience, encouraging words and support you have given throughout this process.*
12. Teman-teman terdekat penulis Alfiyah Mumtazah S. Gz., Btari Taradiva S.H., Dewi Gustirawati S.H., Salsabila Ashadewi S.H. dan Ali Abdulmuthalib Tamherwarin S.H. selalu memberikan berbagai ilmu dan dukungan kepada penulis;
13. Teman terdekat Fakultas Hukum Universitas Nasional Indah Dani Lestari, Dwi Destiana Putri, Nabila Salma N.W.S, Nadhria Najwa Irwansyah, Alka Shintya dan Rahma Jelita Amru Setiawan selaku kawan seperjuangan sejak memulai masa perkuliahan hingga akhir yang selalu memberikan semangat untuk Penulis;
14. Rekan seperbimbingan Erika Rachma Agatha, Christian Alexander Hutagalung dan Siti Sarah Novelia Hidayat untuk selalu membantu, memberikan informasi dan kabar untuk bimbingan; dan juga Seluruh rekan seperjuangan angkatan 2021 Fakultas Hukum

Universitas Nasional Aneyra Raina Annisa, Marsha Febianinta Putri, Dina Fitri Hardianti, Dwi Oktriana, Hanifa Manoppo, Azzahra Taufik Madinah, Salsabila Safitri, Alya Imityaz, Andi Arman Hamri dan lainnya untuk segala pertemanan, candaan, serta bantuan selama masa perkuliahan;

15. Tidak lupa penulis berterimakasih kepada diri sendiri atas segala usaha, ketekunan dan kesabaran dalam menjalani proses panjang ini. Terimakasih telah bertahan di saat-saat sulit, tetap berusaha **meskipun menghadapi berbagai tantangan, dan tidak menyerah** ketika rasa lelah serta keraguan datang.

Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan bantuan pikiran, tenaga, dan semua kebaikannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.



Jakarta, 21 Februari 2025

Penulis

Anisa Agustin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
TANDA PENGESAHAN DAN NILAI SKRIPSI.....	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASILAN TULISAN	iv
<u>ABSTRAK</u>	vi
ABSTRACT.....	vi
<u>KATA PENGANTAR</u>	7
<u>DAFTAR ISI</u>	10
BAB I	
<u>PENDAHULUAN</u>	Error! Bookmark not defined.
<u>A. Latar Belakang Masalah</u>	Error! Bookmark not defined.
<u>B. Rumusan Masalah</u>	Error! Bookmark not defined.
<u>C. Tujuan dan Manfaat Penelitian</u>	Error! Bookmark not defined.
1. <u>Tujuan Penelitian</u>	Error! Bookmark not defined.
2. <u>Manfaat Penelitian</u>	Error! Bookmark not defined.
<u>D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual</u>	Error! Bookmark not defined.
1. <u>Krangka Teoritis</u>	Error! Bookmark not defined.
2. <u>Kerangka Konseptual</u>	Error! Bookmark not defined.
<u>E. Metode Penelitian</u>	Error! Bookmark not defined.
1. <u>Jenis Penelitian</u>	Error! Bookmark not defined.
2. <u>Metode Pendekatan</u>	Error! Bookmark not defined.
3. <u>Sumber Bahan Hukum</u>	Error! Bookmark not defined.
4. <u>Metode Pengumpulan Data</u>	Error! Bookmark not defined.
5. <u>Metode Analisa Data</u>	Error! Bookmark not defined.
6. <u>Teknik Penarikan Kesimpulan</u>	Error! Bookmark not defined.
<u>F. Sistematika Penulisan</u>	Error! Bookmark not defined.
BAB II	
<u>TINJAUAN UMUM MENGENAI WHISTLEBLOWER</u>	Error! Bookmark not defined.
<u>A. Pengertian Whistleblower</u>	Error! Bookmark not defined.
<u>B. Karakteristik Whistleblower</u>	Error! Bookmark not defined.
1. <u>Melaporkan Kepada Otoritas Berwenang</u>	Error! Bookmark not defined.
2. <u>Bagian dari Lingkungan Tempat Pelanggaran Terjadi</u>	Error! Bookmark not defined.

- C. Peran Whistleblower**Error! Bookmark not defined.
- D. Regulasi Whistleblower di Indonesia**.....Error! Bookmark not defined.
- E. Lembaga Perlindungan di Indonesia**.....Error! Bookmark not defined.
- F. Peraturan dan Perlindungan Whistleblower di Negara lain**Error! Bookmark not defined.

1. Australia.....Error!
Bookmark not defined.

2. Amerika Serikat.....Error! Bookmark not defined.

3. Kanada.........Error!
Bookmark not defined.

4. Afrika SelatanError! Bookmark not defined.

5. Jerman.....Error!
Bookmark not defined.

G. Whistleblower dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara PidanaError! Bookmark not defined.

BAB III

REFORMULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI.....Error! Bookmark not defined.

A. Posisi Whistleblower dalam Sistem Hukum Pidana di IndonesiaError! Bookmark not defined.

B. Perlindungan dalam Persepektif Umum.....Error! Bookmark not defined.

C. Perlindungan untuk Whistleblower di IndonesiaError! Bookmark not defined.

1. Perlindungan Fisik dan Psikologis.....Error! Bookmark not defined.

2. Perlindungan Nonfisik.....Error! Bookmark not defined.

3. Perlindungan HukumError! Bookmark not defined.

D. Risiko dan Ancaman Kriminalisasi terhadap WhistleblowerError! Bookmark not defined.

1. Risiko InternalError! Bookmark not defined.

2. Risiko Eksternal.....Error! Bookmark not defined.

E. Tantangan dan Hambatan dalam Perlindungan Hukum bagi Whistleblower
Error! Bookmark not defined.

1. Permasalahan Regulasi dan Kebijakan HukumError! Bookmark not defined.

2. Permasalahan KelembagaanError! Bookmark not defined.

3. Permasalahan Kerja Sama Antar LembagaError! Bookmark not defined.

F. Penghargaan Kepada Whistleblower dalam Kasus Korupsi di Indonesia
Error! Bookmark not defined.

G. Rekomendasi Konsep Perlindungan Hukum untuk WhistleblowerError! Bookmark not defined.

1. Imunitas Hukum melalui Pemutihan terhadap Kriminalisasi BalikError! Bookmark not defined.
2. Rentang Waktu Perlindungan bagi WhistleblowerError! Bookmark not defined.
3. Pendekatan Perlindungan Whistleblower secara KomprehensifError! Bookmark not defined.
4. Reformulasi Perlindungan Berdasarkan Riwayat WhistleblowerError! Bookmark not defined.

BAB IV

ANALISA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KASUS WHISTLEBLOWER DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI.....Error! Bookmark not defined.

- A. Kasus Posisi.....Error! Bookmark not defined.
- B. Analisis Perlindungan Whistleblower dalam Kasus Nurhayati: Kajian Berdasarkan Kerangka Hukum.....Error! Bookmark not defined.
- C. Analisis Perlindungan Berdasarkan Riwayat WhistleblowerError! Bookmark not defined.

BAB V

PENUTUP.....Error!

Bookmark not defined.

- A. SimpulanError!
Bookmark not defined.
- B. SaranError!
Bookmark not defined.

Daftar PustakaError! Bookmark not defined.

